SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau Fasilitas/Sarana Objek Daya Tarik Wisata perlu ditingkatkan;
b. bahwa Retribusi Objek Daya Tarik Wisata merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik di sektor pariwisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribusi Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4535);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain di bidang Pariwisata.
5. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
6. Fasilitas/sarana Pariwisata adalah fasilitas/sarana Pariwisata milik Pemerintah Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai .
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pulau Morotai.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Angkutan Wisata adalah sarana angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Kamar Cottage adalah sarana akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

13. Jet Sky adalah sarana yang digunakan untuk berolahraga di atas Air dalam rangka rekreasi dan hiburan.
14. Banana Boat adalah sarana yang digunakan untuk berolahraga di atas Air dalam rangka rekreasi dan hiburan.
15. Parasailling adalah sarana yang digunakan untuk berolahraga di udara dalam rangka rekreasi dan hiburan.
16. Perahu Kano adalah Sarana yang digunakan untuk olahraga di atas air dalam rangka rekreasi dan hiburan.
17. Retribusi Speedboat yang selanjutnya disebut sarana Trasportasi wisata adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Kamar Cottage yang selanjutnya disebut Sarana Akomodasi wisata adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Bilyar Game yang selanjutnya disebut arena permainan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Toilet atau Ruang Ganti yang selanjutnya disebut fasilitas Parawisata adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Wisata adalah Pengguna Sarana dan Prasarana Pariwisata, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pengguna Sarana dan Prasarana Pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, golongan umum serta frekuensi penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana yang digunakan atau dimanfaatkan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Prinsip Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan menggunakan sarana pariwisata tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Dengan nama Retribusi Objek Daya Tarik Wisata dipungut retrbusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun, dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, Obyek Retrtibusi Tempat Objek Daya Tarik Wisata dan Olahraga dengan dipungut bayaran.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari
        1. Pantai Pulau Dodola;
        2. Pantai Pulau Zum-Zum;
        3. Pantai Kokoya;
        4. Pantai Pulau Galo-Galo;
        5. Pantai Tabailenge.
    b. Tempat Rekreasi Wisata Alam
        1. Kawasan Wisata Tanjung Gorango;
        2. Kawasan Wisata Pantai Nunuhu;
        3. Kawasan Tanjung Pinang.
    c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya
        1. Air Kaca;
        2. Museum Perang Dunia II Morotai;
        3. Tank Amphibi.

d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang
   1. Perahu Kano;
   2. Jet Sky;
   3. Banana Boat;
   4. Parasailing;
   5. Angkutan Wisata.

(3) Penyelenggaran Retribusi Objek Daya Tarik Wisata yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Subjek Retribusi Objek Daya Tarik Wisata adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VI

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN

Pasal 9

(1) Dasar Pengenaan Retribusi Tempat Objek Daya Tarik Wisata Parawisata adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara objek daya tarik wisata parawisata.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa objek daya tarik wisata parawisata.
(3) Setiap pengunjung kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat dalam tempat rekreasi dikenakan pungutan retribusi.
(4) Besaran Retribusi objek daya tarik wisata sebagai berikut:

I. TEMPAT REKREASI WISATA CAGAR BUDAYA

1) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Museum Perang Dunia II Morotai Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
   Pengunjung
   - Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
   - Anak-anak : Rp. 3.000,-
   - Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
   - Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
   - Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
   Pengunjung
   - Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
   - Anak-anak : Rp. 1.000,-
   - Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
   - Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
   - Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Museum Perang Dunia II
- Bus : Rp. 5.000,-
- Mikro bus : Rp. 3.000,-
- Sedan/Mini bus : Rp. 2.000,-
- Motor roda dua/roda tiga : Rp. 1.000,-

2) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Tank Amphibi Morotai Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
- Anak-anak : Rp. 3.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 1.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Tank Amphibi
- Bus : Rp. 5.000,-
- Mikro bus : Rp. 3.000,-
- Sedan/Mini bus : Rp. 2.000,-
- Motor roda dua/roda tiga : Rp. 1.000,-

3) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Air Kaca Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
- Anak-anak : Rp. 3.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 1.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Air Kaca
- Bus : Rp. 5.000,-
- Mikro bus : Rp. 3.000,-
- Sedan/Mini bus : Rp. 2.000,-
- Motor roda dua/roda tiga : Rp. 1.000,-

d. Tarif Retribusi Biaya penggunaan MCK
Pengunjung
- Orang dewasa : Rp. 2.000.-
- Anak-anak : Rp. 1.000,-

II. TARIF REKREASI WISATA CAGAR BUDAYA

1. Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Pantai Pulau Dodola Morotai Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
- Anak-anak : Rp. 3.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 1.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Kendaraan Air Speed Boat carter
- Kapal Motor s/d 40 PK : Rp. 20.000,-
- Kapal Motor 41 s/d 80 PK : Rp. 30.000,-
- Kapal Motor diatas 80 PK : Rp. 50.000,-

d. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan MCK.
Pengunjung
- Orang dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 2.000,-

e. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan Sarana Wisata (cottage)
Kamar Cottage
- Pemakaian 1 Kamar/malam : Rp.250.000,-
- Pemakaian 2 Kamar/malam : Rp.500.000,-

f. Tarif retribusi biaya penggunaan Angkutan Wisata.

- Penumpang /orang PP : Rp. 50.000,-

g. Tarif retribusi biaya penggunaan fasilitas olahraga air.

- Perahu Kano per 1 jam : Rp. 25.000,-
  per 2 jam : RP. 50.000,-
  per 3 jam : Rp. 75.000,-
  per 4 jam : Rp.100.000,-

- Jet Sky	per 15 menit	: Rp.	150.000,-
	per 30 menit	: Rp.	300.000,-
	per 1 jam	: Rp.	700.000,-
	per 2 jam	: Rp.	1.400.000,-
	per 3 jam	: Rp.	2.000.000,-
	per 4 jam	: Rp.	2.500.000,-
- Banana boat	2 putaran per orang	: Rp.	30.000,-
- Parasailling	per 1 putaran	: Rp.	300.000,-
	per 2 putaran	: Rp.	600.000,-

2) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Pantai Pulau Zum-Zum Morotai Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :

Pengunjung

- Orang Dewasa	: Rp.	5.000,-
- Anak-anak	: Rp.	3.000,-
- Kelompok >50 orang	: Rp.	60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang	: Rp.	30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang	: Rp.	20.000,-

b. Hari biasa

Pengunjung

- Orang Dewasa	: Rp.	3.000,-
- Anak-anak	: Rp.	1.000,-
- Kelompok >50 orang	: Rp.	60.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang	: Rp.	30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang	: Rp.	20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Kendaraan Air Speed Boat carter

- Kapal Motor s/d 40 PK	: Rp.	10.000,-
- Kapal Motor 41 s/d 80 PK	: Rp.	20.000,-
- Kapal Motor diatas 80 PK	: Rp.	25.000,-

d. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan MCK.

Pengunjung

- Orang dewasa	: Rp.	3.000,-
- Anak-anak	: Rp.	2.000,-

e. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan Sarana Wisata (cottage)

Kamar Cottage

- Pemakaian 1 Kamar/malam	: Rp.	250.000,-
- Pemakaian 2 Kamar/malam	: Rp.	500.000,-

f. Tarif Retribusi biaya penggunaan angkutan wisata

- Penumpang /orang PP	: Rp.	40.000,-

3) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Pantai Pulau Galo-Galo Kecil Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
- Anak-anak : Rp. 3.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 50.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 2.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 50.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Kendaraan Air Speed Boat carter
- Kapal Motor s/d 40 PK : Rp. 10.000,-
- Kapal Motor 41 s/d 80 PK : Rp. 30.000,-
- Kapal Motor diatas 80 PK : Rp. 50.000,-

d. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan Sarana Parawisata (cottage)
Kamar Cottage
- Pemakaian 1 Kamar/malam : Rp. 250.000,-
- Pemakaian 2 Kamar/malam : Rp. 500.000,-

e. Tarif Retribusi biaya penggunaan angkutan wisata.
- Penumpang /orang PP : Rp. 50.000,-

4) Tarif Retribusi Objek Daya Tarik Wisata Pantai Pulau Kokoya Morotai Serta Fasilitas Lainnya

a. Hari Minggu/Libur :
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 5.000,-
- Anak-anak : Rp. 3.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 50.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

b. Hari biasa
Pengunjung
- Orang Dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 2.000,-
- Kelompok >50 orang : Rp. 50.000,-
- Kelompok >20 s/d 50 Orang : Rp. 30.000,-
- Kelompok >10 s/d 20 Orang : Rp. 20.000,-

c. Tarif Retribusi Biaya Parkir Kendaraan Air Speed Boat carter
- Kapal Motor s/d 40 PK : Rp. 10.000,-
- Kapal Motor 41 s/d 80 PK : Rp. 30.000,-
- Kapal Motor diatas 80 PK : Rp. 50.000,-

d. Tarif Retribusi Biaya Penggunaan MCK.
Pengunjung
- Orang dewasa : Rp. 3.000,-
- Anak-anak : Rp. 2.000,-

e. Tarif Retribusi biaya penggunaan Angkutan wisata
- Penumpang /orang PP : Rp. 60.000,-

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas untuk satu kali pemakaian.
2. Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor di rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

1. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.
5. Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang retribusi, sarana prasarana wisata Kabupaten Pulau Morotai yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Unit Pengelola Teknis Kawasan Objek Daya Tarik Wisata pada Dinas Periwisata Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Objek Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Maret 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI ,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

H. A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003